



# DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Menteng, Jakarta Pusat 10320 Telp: 021-3190 7999 (Hunting) Fax: 021-3190 8999  
Homepage: www.demokrat.or.id

Jakarta, 21 Mei 2019

Perihal: PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TETANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DANPENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

**Kepada Yang Terhormat :**

**YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
PADA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Merdeka Barat No 6

Di -

JAKARTA PUSAT.

Dengan hormat,

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

1. **PROF. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**, Laki-laki,

Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi No. 41, JAKARTA PUSAT, 10320, Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999 :

2. **DR. HINCA IP PANDJAITAN XIII, SH. MH. ACCS**, Laki-laki,  
Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi No. 41, JAKARTA PUSAT, 10320, Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

:

**ASLI**

DITERIMA	
HARI	: Jumat
TANGGAL	: 24 Mei 2019
JAM	: 01.04 WIB

Bertindak untuk dan atas nama KETUA UMUM dan SEKRETARIS JENDERAL, DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD), Periode Tahun 2015 - 2020, Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, Nomor Urut : 14 (empat belas), dan bertindak atas nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi / DPRA, DPRD Kabupaten / Kota / DPRK Daerah

Berdasarkan SURAT KUASA KHUSUS TERTANGGAL 21 MEI 2019 (Terlampir) dengan ini memberi kuasa kepada :

1. **MM. ARDY MBALEMBOUT, SH. MH. CLA.**
2. **DRS. M. UTOMO A. KARIM. T, SH. MH.**
3. **MEHBOB, SH. MH. MBA. CN.**
4. **JANSEN SITINDAON, SH. MH.**
5. **RICHARD FAISAL, SH. MH.**
6. **YANDRI SUDARSO, SH. MH.**
7. **ARDIAN HAMDANI, SH. MH.**
8. **MUHAJIR, SH. MH.**
9. **AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI, BSC. SH. MH.**
10. **DIMAZ ELROY, SH.**
11. **ASDAR TOSHIBO, SH.**
12. **REINHARD ROMULO SILABAN, SH.**
13. **PANGIHUTAN B. HALOHO, SH.**
14. **RONY ELI HUTAHAEAN, SH. MH.**
15. **DORMAULI SILALAH, SH.**
16. **KLEMENS AME, SH.**
17. **NATALIA SAHETAPY, SH.**

Para Advokat dari "TIM ADVOKASI" DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD), yang beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor : 41, JAKARTA PUSAT, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999. Dalam hal ini dapat bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, Selanjutnya disebut sebagai :.....PEMOHON ;

PEMOHON dengan ini mengajukan PERMOHONAN kepada MAHKAMAH KONSTITUSI perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA, berkaitan dengan PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK

INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DANPENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari Selasa Pukul : 01. 46 WIB, adalah sebagai berikut :

Perkenankanlah PEMOHON, dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) "TERHADAP" :

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI), beralamat Kantor di Jalan Imam Bonjol Nomor : 29 8, JAKARTA PUSAT. Selanjutnya disebut sebagai :.....TERMOHON ;

Sebelum Pemohon menguraikan Pokok Perkara yang menjadikan dasar alasan untuk mengajukan Permohonan a quo, perlu sebelumnya diuraikan tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon dan Tenggang Waktu pengajuan Permohonan sebagai berikut :

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjuta disebut UUD 1945), menyatakan : Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-

perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-undang Dasar Tahun 1945 ;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya di sebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum sampai dibentuknya badan Peradilan khusus ;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan : "Bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ";
4. Bahwa dengan berlakunya Undang – undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menetapkan bahwa Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945 ;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan yang maktub dalam Pasal 283 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan : "KPU, KPU Provinsi, Kabupaten / Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ;
6. Bahwa permohonan a quo adalah Permohonan PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DANPENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari Selasa Pukul : 01. 46 WIB ;

7. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD Provinsi, Kabupaten / Kota, sampai dibentuknya badan Peradilan khusus ;

## II. **KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON.**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 172 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan : "Peserta pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota adalah partai Politik ;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, PEMOHON adalah Partai politik peserta Pemilihan Umum dan berdasarkan Pasal 72 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap Penetapan hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) ;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan : "Partai Politik Peserta pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan / lulus verifikasi oleh KPU ;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan rakyat Daerah (selanjutnya di sebut PMK 2/2018), pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik / partai politik lokal peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD Provinsi / DPRA / DPRK ;

5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Tahun 2018, Pemohon adalah Partai Politik Peserta pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut : 14 (empat belas) ;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987 / PL.01.8-KPT / 06 / KPU / V / 2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DANPENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari Selasa Pukul : 01. 46 WIB;

### III. **TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2), UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh KPU ;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mengumumkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DANPENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari Selasa Pukul : 01. 46 WIB,;

3. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi dilakukan Pemohon pada hari Kamis, Tanggal 23 Mei 2019, pukul.....WIB ;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ;

#### IV. POKOK - POKOK PERMOHONAN.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota di beberapa Daerah pemilihan, adalah sebagai berikut :

#### **PROVINSI ACEH.**

#### **PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK SESAMA ANGGOTA CALEG PARTAI DEMOKRAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI ACEH**

#### **DAPIL ACEH 6**

**NAMA : IQBAL FARABY, SH.**

**NO. URUT 1 KABUPATEN ACEH TIMUR**

Bahwa Tim Kampanye Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 (satu) atas nama Iqbal Faraby, SH tidak memperoleh data Form C.1 hasil pemungutan suara di setiap TPS yang tersebar di seluruh Kabupaten Aceh Timur. Hal ini disebabkan oleh seluruh saksi Partai Demokrat adalah rekrutan dan dimandatkan oleh DPC Partai Demokrat Kabupaten Aceh Timur. Pada faktanya ada perselisihan internal sehingga data Form C.1 tersebut tidak pernah diberikan oleh ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Aceh Timur. Sekalipun berulang kali telah diminta, tetapi tidak pernah diberikan dengan alasan tidak memiliki Form C1.

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 1Mei 2019 Tim Kampanye Caleg Iqbal Faraby, SH setelah memperoleh Form C.1 pada seluruh TPS di 3 (tiga) Kecamatan, yaitu Kecamatan Bireum Bayeun, Kecamatan Peureulak Timur dan Kecamatan Peureulak, selanjutnya seluruh Data C.1 tersebut dicocokkan dengan Form DA.1 hasil Pleno

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Setelah diteliti secara mendalam ditemukan adanya penambahan jumlah suara secara signifikan terhadap salah satu caleg Partai Demokrat Nomor Urut 2 (dua) atas nama Muhammad Yunus (Banta), Penggelembungan dan penambahan suara tersebut diduga sengaja dilakukan pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan (Bireum Bayeun, Peureulak Timur dan Peureulak Kota).

Pada tanggal 2 Mei 2019 saat berlangsungnya Rapat Pleno pada tingkat Kabupaten Aceh Timur di Aula Serbaguna Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, Jl. Peutua Husein Idi, saksi Partai Demokrat menyampaikan keberatan pada saat dibacakan rekap PPK Kecamatan Bireum Bayeun. Keberatan tersebut didasari pada tidak sesuainya data rekap Form C.1 dengan DA.1 Kecamatan Bireum Bayeun. Keberatan yang di sampaikan oleh saksi Partai Demokrat dianggapi oleh Sdr. Zainal Abidin Sebagai ketua KIP Kabupaten Aceh Timur agar sanggahan dan keberatan dari Saksi Partai Demokrat untuk dilaporkan kepada Panwaslu.

Pada saat diteliti data Form C.1, kemudian disesuaikan dengan DA1 di Kecamatan Peureulak Timur dan Peureulak Kota juga ditemukan adanya penambahan suara secara signifikan kepada caleg Partai Demokrat untuk DPRA Nomor Urut 2 (dua) atas nama Muhammad Yunus (banta). Hal ini kami duga juga terjadi secara massif, terstruktur dan sistematis yang dilakukan di seluruh Kecamatan Kabupaten Aceh Timur. Namun belum diperoleh data form C.1, dan data pembandingan lainnya;

Dari sebanyak 24 (dua puluh empat) Kecamatan di Kabupaten Aceh Timur, Tim Kampanye Caleg Iqbal Farabi, SH baru mendapatkan Data Form C.1 di 3 (tiga) Kecamatan, yaitu Kec. Bireum Bayeun, Peureulak Timur dan Peureulak. sehingga sangat menyulitkan Tim dalam memperoleh bukti pelanggaran lainnya untuk keperluan input data perolehan suara.

Dari beberapa data C1 yang diperoleh dari Partai lain, setelah kami input dan kami bandingkan dan dicocokkan dengan data rekapitulasi kecamatan yang tertuang dalam DA.1 DPRA. terdapat ada beberapa kejanggalan dan tidak sesuai dengan data yang kami dapatkan antara lain :

- a. Jumlah perolehan suara berbeda antara rekap C.1 dengan DA.1 DPRA.
- b. Terdapat penambahan suara yang signifikan kepada Sdr. Muhammad Yunus (Banta) Caleg Partai Demokrat untuk DPRA Nomor Urut 2 dapil 6 (enam) Kabupaten Aceh Timur.

Dari beberapa temuan data C1 yang tidak sesuai dengan form DA.1 yang mencurigakan dan kami bandingkan dengan data pleno dan data C1 partai lain, maka kami simpulkan bahwa telah terjadi dugaan manipulasi suara secara massif dan sistematis yang dilakukan oleh oknum-oknum Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kec. Bireum Bayeun, Peureulak Timur dan Peureulak;

Adapun analisa hukum yang dapat kami sampaikan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, menyebutkan : " Saksi, Pengawas TPS, atau Pemantau Pemilu yang hadir pada rapat Penghitungan Suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota setelah ditandatangani oleh KPPS dan Saksi yang hadir, dan formulir Model C7.DPT-KPU, Model C7.DPTb-KPU, Model C7.DPK-KPU setelah ditandatangani oleh KPPS, serta salinan formulir Model A.3-KPU, Model A.4-KPU, **Model A.DPK-KPU** setelah rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara berakhir.
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11/SK.KPU/IX/2018 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 20 September 2018 Pelapor adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 14 yaitu Partai Demokrat daerah Pemilihan Aceh 6 Kabupaten Aceh Timur Nomor urut 1 (satu) dari Partai Demokrat;

Bahwa Pemohon menemukan beberapa kecurangan yang berpengaruh pada perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon untuk Kabupaten Aceh Timur di beberapa TPS dalam 6 (enam) Kecamatan dalam wilayah Aceh Timur:

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi demi adanya keadilan bagi Iqbal Farabi selaku salah satu caleg Partai Demokrat yang dirugikan atas tkecurangan yang diduga sengaja dilakukan oleh Muhammat Yunus (Banta)/ Caleg Partai Demokrat Nomor urut 2 Dapil 6 Kabupaten Aceh Timur.

Demikian Kami sampaikan, Semoga terkabul hendaknya, atas perhatiannya kami ucapkan terima Kasih.

**MENGADILI :**

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

**PROVINSI ACEH.**

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK SESAMA ANGGOTA CALEG PARTAI DEMOKRAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI ACEH**

**DAPIL 4 (EMPAT), NO. URUT 1 (SATU)**

**TABEL.....**Persandingan perolehan suara Partai Politik menurut Termohon dan pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Propinsi.

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1				
2				
3				
4				

Bahwa mengenai selisih suara diatas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

**Kronologis Terjadinya Kecurangan Pemilu Di Kecamatan Danau Paris**

1. Sampainya Logistik Kotak Suara dikecamatan Dipastikan dalam keadaan tidak tersegel dengan adanya Alat Bukti Video Saat Logistik Suara Berjalan dari desa ke kecamatan Pasca Pencoblosan,Diantaranya :
  - Desa Lae Balno Hari Kamis Jam 19:30 WIB Tgl 18 April 2019.
  - Desa Sikoran Hari Kamis Jam 19:30 WIB Tgl 18 April 2019.
  - Desa Situbuh-tubuh Hari Kamis Jam 18:30 WIB Tgl 18 April 2019.
2. Keterlambatan Formulir C1 dibagikan Oleh KPPS dan PPS Kepada Saksi Peserta Pemilu ,Yaitu :
  - Desa Lae Balno Hari Jum,at Pagi Jam 02:15 WIB Tgl 19 April 2019.
  - Desa Sikoran Hari Jum,at Siang Jam 11:20 WIB Tgl 19 April 2019.
  - Desa Situbuh-Tubuh Jam 22:30 WIB Tgl 18 April 2019.
3. Pembagian Formulir C1 yang Dimaksud Pada Poin Nomor Dua Dibagikan Di Aula Kecamatan danau Paris Saat Logistik Kotak Suara Diendapkan Selama satu Hari Di PPK kecamatan Danau Paris.
4. Formulir C1 belum diberikan setelah Prekapan di desa selesai,.Namun diberikannya C1 Setelah Satu Hari Pasca Pencoblosan atau Pengisian C1 dilakukan dikecamatan
5. Ketika Saksi-Saksi Meminta C1 pada saat Logistik Surat Suara Dibawa Ke kecamatan ,Tetapi KPPS dan PPK Menyuruh untuk Keluar.

### **Kronologis Rekapitulasi Suara Di Kecamatan Danau Paris**

tanggal 22 April 2019 pada rekapitulasi dikecamatan berlangsung dengan adanya penemuan DPK yang berlebihan maka saksi partai democrat mengajukan intrusksi kepada PPK danau Paris dikecamatan danau paris ,  
Sample.

SAKSI : Di Desa Situban Makmur TPS II terdapat jumlah Pemilih 15 Orang tetapi kenapa pengguna gak pilihnya 43 Orang,

PPK : Kenapa Bapak Mempermasalahkan DPK Saja ,

SAKSI : Saya meminta kepada PANWASCAM untuk memberi Knetralan dalam permasalahan ini,

PANWAS : Saya mengikuti jawaban PPK saja,

PPK : Bagaimana dengan saksi lain ada keberatan??? Tanpa ada jawaban Rekapitulasi dilanjutkan Kembali,Tanpa Memberikan DA2

SAKSI : Kami meminta DA2 Kepada Pihak PPK Namun tidak diindahkan. Rekapitulasi langsung aja berlanjut tanpa ada tindakan apa apa.

SAKSI : Kami Melihat Video Kotak Suara Ke Kecamatan dalam Keadaan Tidak Tersegel ,Kenapa Itu Terjadi ? itu adalah Pelanggaran

PPK : Hanya Menjawab: Ya Itu Benar.

Namun tidak ada tindakan yang tidak merugikan Peserta pemilu melainkan menyudutkan salah satu peserta PEMILU yaitu demokrat

### **Kronologis Rekapitulasi Suara Di Kabupaten Aceh Singkil**

Kamis tanggal 02 Mei 2019 s/d tanggal 05 Mei 2019 Perekapan Kabupaten berlangsung saksi meminta untuk menindaklanjuti surat dari PANWASLIH kabupaten aceh singkil Untuk Menyelesaikan Keberatan saksi pada saat Rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat kabupaten sesuai dengan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.Namun KIP Aceh singkil tidak mau Menindaklanjuti Surat Rekomendasi yang dikeluarkan Oleh PANWASLIH kabupaten aceh singkil . Sementara Panwaslih Aceh Singkil Sudah memerintahkan untuk membuka C7 tersebut serta Saksi-Saksi Partai Politik Lain Juga meminta agar KIP Aceh Singkil bekerja Netral untuk membuka C7 tersebut sesuai dengan perintah yang diberikan oleh PANWASLIH Kabupaten aceh Singkil masih juga tidak mau untuk dibuktikan , dengan suasana yang sudah memanas emosi yang tak terbendung oleh semua saksi atas tanggapan dan tindakan yang dilakukan KIP Aceh Singkil. Dengan Cara Spontan Menjatuhkan Palu dan meminta Pengamanan Kepolisian Untuk Mendekat agar Pihak keberatan tidak bisa mengeluarkan hak bicara secara leluasa, dapat disimpulkan suasana Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Sudah dikondisikan semua dan tidak ada Unsur Kenetralan.

### **PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK SESAMA ANGGOTA CALEG PARTAI DEMOKRAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA**

## **PROVINSI ACEH**

**NAMA: H. ASMAUDDIN SE**

**NOMOR URUT 9 DAPIL 9**

Dalam hal ini mengajukan Laporan kepada Ketua Ketua Umum DPP Partai Demokrat perihal Kecurangan pemungutan suara dan penghitungan suara di Kecamatan Sawang Kecamatan Samadua dan Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan terhadap pelaksanaan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dilaksanakan secara nasional pada hari Rabu, 17 April 2019, dengan alasan – alasan sebagai berikut :

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 372 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan : "Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut :
  - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
  - c. Petugas KPPS merusak lebih dari daftar surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
  - d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.
  
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 374 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan :
  - 1. Penghitungan suara ulang berupa penghitungan ulang surat suara di TPS, rekapitulasi suara ulang di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi
  - 2. Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut :
    - a. kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;

- b. penghitungan suara dilakukan secara tertutup
  - c. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
  - d. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
  - e. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
  - f. saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
  - g. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
  - h. ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.**
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyebutkan : “ Dalam penyelenggaraan Pemilu, KPPS berkewajiban :
- a. menempelkan DPT di TPS;
  - b. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas TPS, Panwaslu Kelurahan/Desa atau nama lain, peserta Pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
  - c. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;**
  - d. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Panwaslu Kelurahan/Desa atau nama lain;
  - e. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;**
  - f. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan

- g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, menyebutkan : " Saksi, Pengawas TPS, atau Pemantau Pemilu yang hadir pada rapat Penghitungan Suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota setelah ditandatangani oleh KPPS dan Saksi yang hadir, dan formulir Model C7.DPT-KPU, Model C7.DPTb-KPU, Model C7.DPK-KPU setelah ditandatangani oleh KPPS, serta salinan formulir Model A.3-KPU, Model A.4-KPU, **Model A.DPK-KPU** setelah rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara berakhir.
- g. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11/SK.KPU/IX/2018 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 20 September 2018 Pelapor adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 14 yaitu Partai Demokrat daerah Pemilihan Aceh Dapil 9, dimana Pelapor nomor urut 9 di Partai Demokrat;
- h. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pelapor mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan keberatan sekaligus permintaan pemungutan suara ulang atau setidaknya penghitungan suara ulang di Kecamatan Sawang Kecamatan Samadua dan Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan terhadap pelaksanaan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.-
- i. Bahwa Pemohon menemukan beberapa kecurangan yang berpengaruh pada perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Legislatif DPRA untuk Dapil 9 di beberapa Kecamatan (Kecamatan Sawang Kecamatan Samadua dan Kecamatan Tapaktuan) adalah sebagai berikut :

- 7.1. Bahwa ada indikasi di C-1 Ke DA-1 ada penambahan suara ke Partai PKPI Nomor urut 20.
- 7.2. Bahwa C1 dari demokrat yang diberikan oleh penyelenggara ke Kita Tidak Sama dg di Upload di Aplikasi Situng KPU.
- 7.3. Bahwa Ketua Panwaslih (Bawaslu) Kabupaten Aceh Selatan merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Sawang,
- 7.4. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh Selatan merekomendasikan terkaait beberapa dugaan kecurangan saat proses penghitungan suara di sejumlah TPS dalam Kecamatan Sawang dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Salah satu dugaan kecurangan yang terbukti berdasarkan rekaman video berdurasi selama beberapa menit adalah saat proses penghitungan suara di TPS 2 Desa Mutiara, Kecamatan Sawang. Penghitungan surat suara selain tanpa menggunakan kertas C1 Plano juga dilakukan oleh petugas perlindungan masyarakat (Linmas) bersama oknum tim sukses tertentu.

Rekomendasi itu disampaikan Ketua Panwaslih Aceh Selatan, Baiman Fadhli SH dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2019 tingkat Kabupaten Aceh Selatan di Gedung Rumoh Agam, Tapaktuan Senin ([6/5/2019](#)) sore.

"Terkait peristiwa dugaan kecurangan yang terjadi di TPS 2 Desa Mutiara dan sejumlah TPS lainnya dalam Kecamatan Sawang, kami merekomendasikan perlu atau tidaknya putusan MK untuk memerintahkan dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Jalannya rapat pleno yang dipimpin Ketua KIP Aceh Selatan, 00sempat diskor selama beberapa menit karena sejumlah saksi partai politik melancarkan aksi protes keras.

Aksi protes itu dilancarkan karena dugaan kecurangan pihak penyelenggara pemilu di TPS 2 Desa Mutiara Sawang, hanya dikeluarkan rekomendasi oleh Panwaslih berupa perlu atau tidaknya putusan MK untuk dilakukan PSU di daerah itu.

Sejumlah saksi partai politik menginginkan agar dugaan pelanggaran yang dilakukan pihak penyelenggara pemilu diperjelas secara konkrit oleh Panwaslih, apakah pelanggaran pidana, etik atau administrasi.

Selain itu, [para saksi juga meminta kepada](#) Panwaslih agar merekomendasikan KIP Aceh Selatan untuk membuka kotak suara di TPS 2 Desa Mutiara dan sejumlah TPS lainnya dalam Kecamatan Sawang dalam forum rapat pleno terbuka tersebut karena diduga telah terjadi praktik kecurangan yang terorganisir dan masif.

“Dengan telah terbuktinya dugaan kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di TPS 2 Desa Mutiara, maka angka-angka jumlah perolehan suara seluruh peserta Pemilu 2019 juga patut dicurigai telah digelembungkan. Karena itu, kami meminta agar dilakukan penghitungan ulang di forum rapat pleno ini,” kata T. Masduhulsyah salah [seorang saksi dari Partai Demokrat](#).

Artinya bahwa, dugaan kecurangan tersebut telah diketahui sejak awal oleh pihak Panwascam Kecamatan Sawang, tapi kenapa kasus itu baru mencuat ke permukaan saat rapat pleno tingkat kabupaten hampir berakhir.

Menanggapi hal ini, Ketua KIP Aceh Selatan Saiful SE menyatakan bahwa pihaknya tidak bisa secara serampangan langsung membuka kotak suara tanpa terlebih dahulu adanya rekomendasi tertulis dari Panwaslih.

“Kami tidak bisa secara serta merta langsung mengambil keputusan tanpa adanya rekomendasi Panwaslih. Jadi harus dipahami hal itu,” tegas Saiful.

Telah Lewat 10 Hari

Sementara itu, Ketua Panwaslih Aceh Selatan Baiman Fadhli SH menjelaskan bahwa berdasarkan rekaman video yang beredar serta ditambah pengakuan PPK dan Panwascam Kecamatan Sawang, maka dugaan kecurangan di TPS 2 Desa Mutiara serta TPS-TPS lainnya diyakini telah terjadi.

Hanya saja, lanjut Baiman, pihak Panwaslih Aceh Selatan tidak bisa mengeluarkan rekomendasi PSU di Kecamatan Sawang karena praktik dugaan kecurangan tersebut baru terungkap setelah melewati tenggat waktu 10 hari.

"Untuk dilakukan PSU di Kecamatan Sawang tersebut, harus melalui putusan MK. Hanya melalui perintah putusan MK baru dapat digelar PSU untuk saat ini. Makanya Panwaslih mempersilahkan pihak terkait mengadukannya ke MK, Panwaslih siap mengeluarkan rekom dan memberikan keterangan nantinya di MK," tegas Baiman.

Sedangkan terkait oknum Panwascam Sawang yang disebut telah mengetahui sejak dari awal kejadian dugaan kecurangan tersebut, pihaknya berjanji akan memproses oknum tersebut secara internal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Terhadap kawan-kawan Panwascam yang melakukan pelanggaran, maka sidang DKPP nya langsung ditangani oleh komisioner Panwaslih. Kami telah menerima mandatnya," tegas Baiman

8. Bahwa saat diperiksa ada 3 Kecamatan Sawang Kecamatan Sama Dua dan Kecamatan Tapak Tuan banyak suara PKPI, saat diperiksa C1 semua dicocokkan dengan DA-1 Kecamatan hampir 6000 suara (DA-1 dan C-1).
9. Bahwa selisih perolehan suara dengan PKPI sebanyak 317 suara, ada indikasi C-1 ke DA-1 Kecamatan Sawang Kecamatan Sama Dua dan Kecamatan Tapak Tuan ada penambahan suara ke PKPI 17. C

Demikian Kami sampaikan, Semoga terkabul hendaknya agar Mahkamah Konstitusi merekomendasikan untuk dilakukan Pemungutan suara ulang (PSU) di 3 (tiga) Kecamatan Sawang Kecamatan Samadua dan Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, atas perhatiannya kami ucapkan terima Kasih.

#### **PETITUM :**

1. Menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Pemungutan suara ulang (PSU) di 3 (tiga) Kecamatan Sawang Kecamatan Samadua dan Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan

#### **PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN ACEH SINGKIL.**

**NAMA : JULIARDI**

**DAPIL III, NO. URUT 1 (SATU).**

**TABEL.....**Persandingan perolehan suara Partai Politik menurut Termohon dan pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten.

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1				
2				
3				
4				

Bahwa Pemohon mengajukan PERMOHONAN ke Mahkamah konstitusi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Terjadinya Kecurangan Pemilu Di Kecamatan Danau Paris yaitu karena Logistik Kotak Suara dikecamatan Dipastikan dalam **keadaan tidak tersegel** dengan adanya Alat Bukti Video Saat Logistik Suara Berjalan Desa ke desa ke kecamatan Pasca Pencoblosan,Diantaranya :
  - Desa Lae Balno Hari Kamis Jam 19:30 WIB Tgl 18 April 2019.
  - Desa Sikoran Hari Kamis Jam 19:30 WIB Tgl 18 April 2019.
  - Desa Situbuh-tubuh Hari Kamis Jam 18:30 WIB Tgl 18 April 2019.
  
2. Bahwa adanya kesengajaan diperlambatnya penyerahan Formulir C1 dibagikan Oleh KPPS dan PPS Kepada Saksi Peserta Pemilu ,Yaitu :
  - Desa Lae Balno Hari Jum,at Pagi Jam 02:15 WIB Tgl 19 April 2019.
  - Desa Sikoran Hari Jum,at Siang Jam 11:20 WIB Tgl 19 April 2019.
  - Desa Situbuh-Tubuh Jam 22:30 WIB Tgl 18 April 2019.
  
3. Bahwa Formulir C1 yang Dimaksud Pada Poin Nomor Dua Dibagikan Di Aula Kecamatan danau Paris Saat Logistik Kotak Suara Diendapkan Selama satu Hari Di PPK kecamatan Danau Paris.

4. Bahwa Formulir C1 belum diberikan setelah Prekapan di desa selesai. Namun diberikannya C1 Setelah Satu Hari Pasca Pencoblosan atau Pengisian C1 dilakukan dikecamatan.
5. Bahwa Saksi-Saksi Meminta C1 pada saat Logistik Surat Suara Dibawa Ke kecamatan Tetapi KPPS dan PPK Menyuruh untuk Keluar.
6. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2019 s/d tanggal 05 Mei 2019 Perekapan Kabupaten berlangsung saksi meminta untuk menindaklanjuti surat dari PANWASLIH kabupaten aceh singkil Untuk Menyelesaikan Keberatan saksi pada saat Rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat kabupaten sesuai dengan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Namun KIP Aceh singkil **tidak** mau Menindaklanjuti Surat Rekomendasi yang dikeluarkan Oleh PANWASLIH kabupaten aceh singkil . Sementara Panwaslih Aceh Singkil Sudah memerintahkan untuk membuka C7 tersebut serta Saksi-Saksi Partai Politik Lain Juga meminta agar KIP Aceh Singkil bekerja Netral untuk mebuca C7 tersebut sesuai dengan perintah yang diberikan oleh PANWASLIH Kabupaten aceh Singkil masih juga tidak mau untuk dibuktikan , dengan suasana yang sudah memanas emosi yang tak terbendung oleh semua saksi atas tanggapan dan tindakan yang dilakukan KIP Aceh Singkil. Dengan Cara Spontan Menjatuhkan Palu dan meminta Pengamanan Kepolisian Untuk Mendekat agar Pihak keberatan tidak bisa mengeluarkan hak bicara secara leluasa, dapat disimpulkan suasana Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Sudah dikondisikan semua dan tidak ada Unsur Kenetralan.
7. Bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPK (daftar pemilih khusus) di beberapa TPS di wilayah Kecamatan Danau Paris bertambah secara signifikan, antara lain :
  - 7.1. Bahwa ditemukan perbedaan Data Pemilih dengan Pengguna Hak Pilih pada Formulir Model C1-DPRK di TPS 01 Desa Biskang, Kec Danau Paris dimana Jumlah Pemilih dalam DPTb (Model A.4-KPU) berjumlah 0, sedangkan Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPTb (Model C7.DPTb-KPU) berjumlah 6 dan ditemukan Jumlah Pemilih dalam DPK (Model A.DPK-KPU) berjumlah 3, sedangkan Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPK (Model C7.DPK-KPU) berjumlah 0, Ditemukan **6 Pemilih Fiktif (BUKTI P-1)**;

- 7.2. Bahwa ditemukan perbedaan Data Pemilih dengan Pengguna Hak Pilih pada Formulir Model C1-DPRK di TPS II Desa Biskang, Kec Danau Paris dimana Jumlah Pemilih dalam DPTb (Model A.4-KPU) berjumlah 0, sedangkan Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPTb (Model C7.DPTb-KPU) berjumlah 1 dan ditemukan Jumlah Pemilih dalam DPK (Model A.DPK-KPU) berjumlah 0, sedangkan Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPK (Model C7.DPK-KPU) berjumlah **13**, Ditemukan **14 Pemilih Fiktif (BUKTI P-2)**;
- 7.3. Bahwa ditemukan perbedaan Data Pemilih dengan Pengguna Hak Pilih pada Formulir Model C1-DPRK di TPS III Desa Biskang, dimana Jumlah Pemilih dalam DPK (Model A.DPK-KPU) berjumlah 0, sedangkan Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPK (Model C7.DPK-KPU) berjumlah 15, Ditemukan **15 Pemilih Fiktif (BUKTI P-3)**;
- 7.4. Bahwa ditemukan perbedaan Data Pemilih dengan Pengguna Hak Pilih pada Formulir Model C1-DPRK di TPS III Desa Biskang, **(BUKTI P-4)**;
- 7.5. Bahwa ditemukan perbedaan Data Pemilih dengan Pengguna Hak Pilih pada Formulir Model C1-DPRK di TPS II Situbanmakmur, Kec Danau Paris **(BUKTI P-5)**;
- 7.6. Bahwa ditemukan perbedaan Data Pemilih dengan Pengguna Hak Pilih pada Formulir Model C1-DPRK di TPS II Desa Napa Galuh, dimana Jumlah Pemilih dalam DPTb (Model A.4-KPU) berjumlah 1, sedangkan Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPTb (Model C7.DPTb-KPU) berjumlah 2 dan ditemukan Jumlah Pemilih dalam DPK (Model A.DPK-KPU) berjumlah 0, sedangkan Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPK (Model C7.DPK-KPU) berjumlah 10, Ditemukan **11 Pemilih Fiktif (BUKTI P-6)**;
- 7.7. Bahwa ditemukan perbedaan Data Pemilih dengan Pengguna Hak Pilih pada Formulir Model C1-DPRK di TPS I Desa Situbuh-Tubuh, dimana Jumlah Pemilih dalam DPK (Model A.DPK-KPU) berjumlah 0, sedangkan Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPK (Model C7.DPK-KPU) berjumlah 1, Ditemukan **1 Pemilih Fiktif (BUKTI P-7)**;
- 7.8. Bahwa ditemukan perbedaan Data Pemilih dengan Pengguna Hak Pilih pada Formulir Model C1-DPRK di TPS II Desa Situbuh-Tubuh, dimana Jumlah Pemilih dalam DPK (Model A.DPK-KPU) berjumlah 0, sedangkan Jumlah Pengguna Hak

Pilih dalam DPK (Model C7.DPK-KPU) berjumlah 20, Ditemukan **20 Pemilih Fiktif (BUKTI P-8);**

7.9. Bahwa ditemukan perbedaan Data Pemilih dengan Pengguna Hak Pilih pada Formulir Model C1-DPRK di TPS I LAE BALNO, dimana Jumlah Pemilih dalam DPK (Model A.DPK-KPU) berjumlah 2, sedangkan Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPK (Model C7.DPK-KPU) berjumlah 10, Ditemukan **8 Pemilih Fiktif (BUKTI P-9);**

7.10. Bahwa ditemukan perbedaan Data Pemilih dengan Pengguna Hak Pilih pada Formulir Model C1-DPRK di TPS III Desa/Kelurahan LAE BALNO, dimana Jumlah Pemilih dalam DPK (Model A.DPK-KPU) berjumlah 7, sedangkan Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPK (Model C7.DPK-KPU) berjumlah 10, Ditemukan **3 Pemilih Fiktif (BUKTI P-10);**

7.11. Bahwa ditemukan perbedaan Data Pemilih dengan Pengguna Hak Pilih pada Formulir Model C1-DPRK di TPS II SIKORAN, dimana Jumlah Pemilih dalam DPK (Model A.DPK-KPU) berjumlah 5, sedangkan Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPK (Model C7.DPK-KPU) berjumlah 13, Ditemukan **8 Pemilih Siluman (BUKTI P-11);**

8. Bahwa adanya surat pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rakpitulasi hasil penghitungan perolehan suara di TingkatKabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Dapil 3 Kab. Aceh, Tertanggal 05 mei 2019 **(BUKTI P-12);**

9. Bahwa adanya surat pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rakpitulasi hasil penghitungan perolehan suara di TingkatKabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019,Kec. Danau Paris, Tertanggal 05 mei 2019 **(BUKTI P-13);**

10. Foto-foto warga **(BUKTI P-14);**

11. Surat Pernyataan dari TUDIMIR SIRINGO-RINGO selaku ayah dari anak anak dibawah umur yang masih berusia 15 tahun yang bernama IRA SURYANI melakukan pencoblosan di TPS 5 Desa Situban Makmur, Ds V Kecamatan Danau Paris, Kab. Aceh Singkil, anak tersebut mencoblos karena di suruh oleh KPPS, **BUKTI P 15).-**

12. Bahwa oleh karena Pelapor menemukan indikasi kecurangan, maka setelah selesainya perhitungan suara di TPS-TPS yang Pelapor sebutkan diatas, maka Saksi Pelapor yang bertugas di TPS-TPS tersebut langsung meminta Formulir Model A.DPK-KPU (Daftar Pemilih Khusus, untuk mencatat nama-nama pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT dan DPTb, namun memenuhi syarat-syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan menggunakan KTP-el), namun tidak diperlihatkan dan tidak diindahkan oleh petugas KPPS ;

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PELAPOR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK ACEH SINGKIL DI KECAMATAN DANAU PARIS**

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Golongan Karya	1.598
2.	Partai Demokrat	1.587
<b>Selisih Perolehan Suara</b>		<b>11</b>

Bahwa menurut Pelapor selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya penambahan suara Partai Golongan Karya di Kecamatan Danau Paris sebanyak 121 suara **(BUKTI - 1 SAMPAI DENGAN BUKTI -11)**.

1. Bahwa saksi dari Pemohon melakukan keberatan dengan melakukan pencatatan di tuangkan dalam surat Pernyataan keberatan aksi atau catatan dan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/Kota pemilihan umum tahun 2019 Model DB2-KPU, Dapil 3 Kab.Singkil – Aceh, Tertanggal 05 Mei 2019 **(BUKTI P – 12)**;
2. Bahwa saksi dari Pemohon melakukan keberatan dengan melakukan pencatatan di tuangkan dalam surat Pernyataan keberatan saksi atau catatan dan kejadian khusus (karena PPK Danau Paris tidak mau memperlihatkan C-7) rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/Kota

- pemilihan umum tahun 2019 Model DA2-KPU, Kec. Danau Paris, Dapil 3 Kab. Singkil – Aceh, Tertanggal 22 April 2019 **(BUKTI P – 13)**;
3. Pelapor sudah melaporkan persoalan – persoalan tersebut ke Banwaslu Kabupaten Aceh Singkil **(BUKTI-14)**, akan tetapi sampai sekarang tidak ada tindak lanjut.
  4. Bahwa adanya pelanggaran hukum yaitu ada anak dibawah umur yang masih berusia 15 tahun yang bernama IRA SURYANI melakukan pencoblosan di TPS 5 Desa Situban Makmur, Ds V Kecamatan Danau Paris, Kab. Aceh Singkil, anak tersebut mencoblos karena di suruh oleh KPPS, Kemudian setelah melakukan pencoblosan orang tua yang bernama IRA SURYANI membuat Surat Pernyataan **(BUKTI P – 15)** ;
  5. Bahwa surat pernyataan dari Misran Sigalingging di atas materai yang mengetahui adanya pelanggaran hukum yaitu ada anak dibawah umur yang masih berusia 15 tahun yang bernama IRA SURYANI melakukan pencoblosan di TPS 5 Desa Situban Makmur, Ds V Kecamatan Danau Paris, Kab. Aceh Singkil, anak tersebut mencoblos karena di suruh oleh KPPS, Kemudian setelah melakukan pencoblosan saksi yang melihat dan mengetahui pencoblosan tersebut **(BUKTI P – 16)** ;
  6. Bahwa adanya pelanggaran hukum yaitu ada anak dibawah umur yang masih berusia 15 tahun yang bernama IRA SURYANI melakukan pencoblosan di TPS 5 Desa Situban Makmur, Ds V Kecamatan Danau Paris, Kab. Aceh Singkil, anak tersebut mencoblos karena di suruh oleh KPPS, Kemudian setelah melakukan pencoblosan saksi (yogi utami) yang melihat dan mengetahui pencoblosan tersebut kemudian Surat Pernyataan **(BUKTI P – 17)** ;
  7. Bahwa foto saksi yang bernama (AHMAD DAUD SIREGAR) saat membuat pernyataan di atas materai yang mengetahui adanya pelanggaran hukum yaitu ada anak dibawah umur yang masih berusia 15 tahun yang bernama IRA SURYANI melakukan pencoblosan di TPS 5 Desa Situban Makmur, Ds V Kecamatan Danau Paris, Kab. Aceh Singkil, anak tersebut mencoblos karena di

- suruh oleh KPPS, Kemudian setelah melakukan pencoblosan saksi yang melihat dan mengetahui pencoblosan tersebut **(BUKTI P – 18) ;**
8. Bahwa adanya surat panggilan polisi Nomor : S.Pgl/126/V/2019/Reskrim tentang PEMOHON sebagai saksi Pelapor terhadap KPPS yang telah meminta anak kecil dibawah umur yang masih berusia 15 tahun yang bernama IRA SURYANI melakukan pencoblosan di TPS 5 Desa Situban Makmur, Ds V Kecamatan Danau Paris, Kab. Aceh Singkil, anak tersebut mencoblos karena di suruh oleh KPPS, Kemudian setelah melakukan pencoblosan PEMOHON yang melihat dan mengetahui pencoblosan tersebut **(BUKTI P – 19) ;**
  9. Bahwa anak kecil dibawah umur yang masih berusia 15 tahun yang bernama IRA SURYANI melakukan pencoblosan di TPS 5 Desa Situban Makmur, Ds V Kecamatan Danau Paris, Kab. Aceh Singkil, anak tersebut mencoblos karena di suruh oleh KPPS tersebut **(BUKTI P – 20) ;**
  10. Bahwa Bawaslu Provinsi Aceh menerbitkan surat pemberitahuan tentang status laporan bernomor : 02/LP/PL/PROV/01.00/IV/2019 yang dilaporkan oleh PEMOHON dn telah diputuskan dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 15/BA.PLENO/PANWASLIH-PROV.ACEH/V/2019, Tertanggal 02 Mei 2019 **(BUKTI P – 21);**
  11. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Calon Anggota DPR, DPRD Prov Kab /kota Model DA-1/DPRK **(BUKTI P – 22);**
  12. Bahwa BAWASLU Kabupaten Aceh singkil menerbitkan surat pemberitahuan Nomor : 56/K.AC-06/PM.06.02/IV/2019, Tetanggal 26 April 2019 **(BUKTI P – 23);**
  13. Bahwa saksi yang bernama Irwansyah Sambo diperiksa oleh penyidik berkaitan dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh KPPS secara pidana ke Polres Aceh Singkil atas adanya pelanggaran hukum terhadap penyelenggara pemilu yang telah melakukan kecurangan dan tindak pidana pemilu tersebut **(BUKTI P-24);**
  14. Bahwa adanya surat pernyataan dari Misran Sigalingging di atas materai yang mengetahui adanya pelanggaran hukum yaitu ada anak dibawah umur yang masih berusia 15 tahun yang bernama IRA SURYANI melakukan pencoblosan di TPS 5 Desa Situban Makmur, Ds V Kecamatan Danau Paris, Kab. Aceh Singkil,

anak tersebut mencoblos karena di suruh oleh KPPS, Kemudian setelah melakukan pencoblosan saksi yang melihat dan mengetahui pencoblosan tersebut **(BUKTI P – 25) ;**

15. Bahwa adanya surat pernyataan dari Yogi Utami di atas materai yang mengetahui adanya pelanggaran hukum yaitu ada anak dibawah umur yang masih berusia 15 tahun yang bernama IRA SURYANI melakukan pencoblosan di TPS 5 Desa Situban Makmur, Ds V Kecamatan Danau Paris, Kab. Aceh Singkil, anak tersebut mencoblos karena di suruh oleh KPPS, Kemudian setelah melakukan pencoblosan saksi yang melihat dan mengetahui pencoblosan tersebut **(BUKTI P – 26) ;**

16. Bahwa adanya surat pernyataan dari Tudimir Siringo-ringo di atas materai yang mengetahui anaknya yang masih berusia 15 tahun yang bernama IRA SURYANI melakukan pencoblosan di TPS 5 Desa Situban Makmur, Ds V Kecamatan Danau Paris, Kab. Aceh Singkil, anak tersebut mencoblos karena di suruh oleh KPPS, Kemudian setelah melakukan pencoblosan saksi yang melihat dan mengetahui pencoblosan tersebut **(BUKTI P – 27) ;**

17. Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan sebagai berikut :

#### **MENGADILI :**

1. **Memerintahkan** TERMOHON melaksanakan pemungutan suara ulang atau setidaknya tidaknya penghitungan suara ulang di Kecamatan Danau Paris pada TPS-TPS sebagai berikut :
  - TPS I, TPS II dan TPS III Desa Biskang.-
  - TPS II Desa Sintuban Makmur.-
  - TPS I dan TPS II Desa Napa Galuh.-
  - TPS I dan TPS II Desa Situbuh-tubuh.-
  - TPS I dan III Desa Lae Balno
  - TPS II Desa Sikoran
2. **Memerintahkan** PSU di TPS 5 Desa Situban Makmur, Ds V Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil ;

## **PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK ACEH TIMUR DAPIL 3**

**NAMA : ABDUL KADIS  
NO URUT 3.**

### **Uraian permasalahan :**

Calon Legislatif DPRK Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 3 (Serba Jadi, Peunaron, Simpang Jernih, Bireum Bayeun, Rantau Selamat) 2019 – 2024 dari Partai Demokrat No Urut 3.

Dalam hal ini mengajukan Laporan kepada Ketua Ketua Umum DPP Partai Demokrat perihal kecurangan pemungutan suara dan penghitungan suara di Kecamatan Bireum Bayeun terhadap pelaksanaan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dilaksanakan secara nasional pada hari Rabu, 17 April 2019, dengan alasan – alasan sebagai berikut :

Bahwa Hasil rekapitulasi perolehan suara di kecamatan Bireum Bayeun berdasarkan data dari Form C1 Suara Partai Demokrat sebanyak 224 Suara, akan tetapi ketika pleno kecamatan Bireum Bayeun berdasarkan DA1 suara Partai berkurang menjadi 129 suara dan berkurangnya suara Partai Demokrat tersebut dikarenakan telah terjadinya Penambahan suara kepada salah satu caleg DPRK dari Partai Demokrat Dapil Aceh Timur 3 Nomor Urut 1 yang bernama ***Elma Zalmi***.

Bahwa berdasarkan rekap suara dari Form C1 seluruh TPS yang ada di Kecamatan Bireum Bayeun Caleg DPRK dari Partai Demokrat Dapil 3 Aceh Timur No Urut 1 yang bernama Elma Zalmi memperoleh suara sebanyak 268 suara. Akan tetapi hasil Pleno Kecamatan Bireum Bayeun yang tertuang dalam DA1 suara ***Elma Zalmi*** bertambah menjadi 362 suara.

Setelah kami Verifikasi dan Validasi data antara perolehan suara yang terdapat di Form C1 DPRK seluruh TPS yang ada di kecamatan Bireum Bayeun dan

mempbandingkan Form DA1 DPRK kecamatan Bireum Bayeun terdapat penambahan suara yang signifikan kepada Elma Zalmi Caleg Partai Demokrat untuk DPRK Nomor Urut 1 dapil 3 (tiga) Kabupaten Aceh Timur yang diambil dari suara Partai Demokrat di kecamatan Bireum Bayeun sebanyak 94 (sembilan puluh empat) Suara. Dan Tindakan tersebut telah merugikan kami yang juga caleg dari Partai Demokrat dengan nomor urut 3.

Bahwa Berdasarkan uraian diatas dapat kami simpulkan bahwa PPK Kecamatan Bireum Bayeun diduga dengan sengaja Telah Melakukan tindakan kecurangan "**yang mengakibatkan suara peserta pemilu (ELMA ZALMI Caleg DPRK Partai Demokrat Nomor Urut 1 Dapil Aceh Timur 3) menjadi bertambah**" sebagaimana diatur dalam Pasal 532 Undang-Undang No 7 Tahun 2017.

Terhadap Laporan kecurangan yang dimaksud dapat kami lampirkan Bukti-Bukti sebagai berikut :

1. C1 Kecamatan Bireum Bayeun.
2. DA1 Pleno Kecamatan Bireum Bayeun.
3. Data Rekap Panwas.

Demikian Laporan ini kami sampaikan dengan harapan dapat dicermati dan pertimbangkan serta berkenan menindak lanjuti. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

**PETITUM :**

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PASERDPRD KAB/KOTA ACEH TIMUR DAPIL 4 NOMOR URUT 2**

NAMA : SAIFUDDIN

**Uraian permasalahan :**

Berdasarkan hasil pleno pada haru Jumat, tanggal 26 April 2019 untuk kecamatan Simpang Ulim dan hasil pleno tersebut sudah ditandatangani oleh [etugas PPK, seluruh saksi partai politik peserta pemilu, dan saksi caleg No. urut 2 dari Partai Demokrat. Adapun hasil pleno Kecamatan, Pemohon memperoleh suara 1116 suara (DAI kecamatan Simpang Ulim)

Bahwa pada tanggal 4 Mei 2019 KIP Aceh Timur sebagaimana tertuang dalam DB1 tidak sesuai dengan hasil pleno DA1 kecamatan Simpang Ulim karena suara Calon Legislatif DPRK Aceh Timur Dapil 4 No. urut 2 Pemohon mengalami pengurangan sebanyak 123 suara, dari sebelumnya 1.116 suara menjadi 993.

Pengurangan suara sebagaimana tersebut di atas telah mengakibatkan hilangnya kursi Partai Demokrat dari dapil 4. Seharusnya Partai Demokrat mendapatkan jath kursi terakhir ke 7 (tujuh) namun jatah kursi tersebut menjadi milik Partai Politik Lokal (Partai Aceh).

**PETITUM :**

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;  
Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan sebagai berikut :

**MENGADILI :**

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;  
Demikian PERMOHONAN Pemohon, kami haturkan / sampaikan Kepada Yang Mulia dan Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, C.q. Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quo atas diterima, Perhatian dan perkenan serta dikabulkannya oleh Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo Kami mengucapkan terima kasih ;

Hormat Kami :

**KUASA HUKUM PEMOHON**

**TIM ADVOKASI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT**

MM. ARDY MBALEMBOUT, SH. MH.



MEHBOB, SH. MH. MBA. CN.

DRS. M. UTOMO A. KARIM. T, SH. MH.

RICHARD FAISAL, SH. MH.

YANDRI SUDARSO, SH. MH.

MUHAJIR, SH. MH.

ARDIAN HAMDANI, SH. MH.




REINHARD ROMULO SILABAN, SH.

JANSEN SITINDAON, SH. MH.

ASDAR TOSHIBO, SH.



AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI, BSC. SH. MH.



DIMAZ ELROY, SH.

PANGIHUTAN H. HALOHO, SH. MH.

DORMAULI SILALAH, SH.

NATALIA SAHETAPY, SH.

RONY ELI HUTAHAEAN, SH. MH.